

## Revitalisasi Fungsi Edukatif Majelis Taklim Sebagai Upaya Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Barumun

Nur Hakima Akhirani Nasutioan<sup>1\*</sup>, Erwin Hamonangan Pane<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Padang Lawas, Sibuhuan, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Padang Lawas, Sibuhuan, Indonesia

Email : [nurhakima1992@gmail.com](mailto:nurhakima1992@gmail.com)<sup>1</sup>, [erwinhamonanganpane@gmail.com](mailto:erwinhamonanganpane@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*This community service program aimed to revitalize the educational function of majelis taklim as an effort to strengthen Islamic family law literacy among the community in Kecamatan Barumun. The main problems faced by the community were the low level of understanding regarding Islamic family law, particularly related to the rights and obligations of husbands and wives, marriage administration, family conflict resolution, protection of women and children, and inheritance distribution according to Islamic law. On the other hand, majelis taklim, which has traditionally served as a center for religious education in society, has not yet optimally carried out its educational function in the field of Islamic family law. The implementation method employed a participatory community empowerment approach through stages of socialization, needs identification, training, mentoring, monitoring, and evaluation. Educational activities were conducted through interactive lectures, group discussions, family case simulations, and community-based mentoring. The results showed an increase in community understanding of Islamic family law. Before the program implementation, 68% of participants were categorized as having a low level of understanding, while after the activities, 74% of participants reached a good level of understanding. Furthermore, the program succeeded in strengthening the educational function of majelis taklim through the development of thematic studies on Islamic family law and the application of more participatory learning methods. This community service activity demonstrates that majelis taklim has strategic potential as a community-based socio-religious educational medium in improving Islamic family law literacy and strengthening family resilience in rural communities.*

**Keywords:** majelis taklim; Islamic family law literacy; community empowerment, religious education; family resilience.

### Article History:

Received 2026-02-27

Revised 2026-03-26

Accepted 2026-04-30

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merevitalisasi fungsi edukatif majelis taklim sebagai upaya penguatan literasi hukum keluarga Islam masyarakat di Kecamatan Barumun. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, administrasi pernikahan, penyelesaian konflik keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pembagian warisan menurut Islam. Di sisi lain, majelis taklim yang selama ini menjadi pusat pendidikan keagamaan masyarakat belum optimal menjalankan fungsi edukatif dalam bidang hukum keluarga Islam. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui tahapan sosialisasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan edukasi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus keluarga, dan pendampingan berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebanyak 68% peserta berada pada kategori pemahaman rendah, namun setelah kegiatan berlangsung sebanyak 74% peserta berada pada kategori pemahaman baik. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkuat fungsi edukatif majelis taklim melalui pengembangan kajian tematik hukum keluarga Islam dan penerapan metode pembelajaran yang lebih partisipatif. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa majelis taklim memiliki potensi strategis sebagai media edukasi

sosial-keagamaan berbasis masyarakat dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam dan memperkuat ketahanan keluarga masyarakat pedesaan.

**Kata Kunci:** majelis taklim; literasi hukum keluarga Islam; pemberdayaan masyarakat; edukasi keagamaan; ketahanan keluarga.

## PENDAHULUAN

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam nonformal yang memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran religius, moral, dan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai media dakwah dan pembelajaran agama, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan majelis taklim memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, terutama pada kelompok ibu rumah tangga dan masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan keagamaan formal. Menurut Helmawati (2013), majelis taklim merupakan sarana pendidikan masyarakat yang mampu membentuk karakter religius, meningkatkan pengetahuan keagamaan, dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Widiandari (2021) yang menjelaskan bahwa majelis taklim memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal dalam membangun kesadaran keagamaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, majelis taklim tidak hanya dipandang sebagai forum pengajian rutin, melainkan juga sebagai institusi pendidikan sosial-keagamaan berbasis masyarakat.

Di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks, fungsi edukatif majelis taklim menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan pola kehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat. Banyak majelis taklim masih berorientasi pada ceramah normatif dan ritual keagamaan, namun belum secara optimal menyentuh persoalan sosial aktual yang dihadapi masyarakat, khususnya berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Padahal, persoalan keluarga merupakan bagian mendasar dalam kehidupan masyarakat muslim yang memerlukan pemahaman hukum yang baik agar tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera. Fenomena meningkatnya perceraian, pernikahan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, konflik warisan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat.

Literasi hukum keluarga Islam merupakan kemampuan masyarakat dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, waris, perceraian, dan perlindungan keluarga. Husain et al. (2025) menjelaskan bahwa penguatan literasi hukum keluarga Islam berbasis komunitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah munculnya berbagai persoalan sosial keluarga. Menurut Amir Syarifuddin (2014), hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih memahami hukum keluarga Islam secara terbatas dan tradisional, bahkan tidak sedikit yang hanya memperoleh pengetahuan melalui kebiasaan turun-temurun tanpa landasan pemahaman yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial keluarga yang berdampak terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Kecamatan Barumon di Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu wilayah yang memiliki kehidupan sosial-keagamaan masyarakat yang cukup kuat dengan keberadaan majelis taklim di berbagai desa. Majelis taklim di wilayah ini secara umum aktif melaksanakan kegiatan pengajian rutin, ceramah agama, dan pembinaan spiritual masyarakat. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, fungsi edukatif majelis taklim dalam bidang literasi hukum keluarga Islam belum berjalan secara optimal. Materi kajian masih didominasi oleh pembelajaran ibadah praktis dan pembinaan akhlak umum, sedangkan pembahasan mengenai hukum keluarga Islam masih sangat terbatas. Di sisi lain, masyarakat menghadapi berbagai persoalan keluarga yang memerlukan

pendampingan edukatif berbasis nilai-nilai Islam, seperti persoalan perceraian, pola pengasuhan anak, administrasi pernikahan, hak perempuan dalam keluarga, dan pembagian warisan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum keluarga Islam dengan peran edukatif majelis taklim yang tersedia. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum keluarga Islam secara lebih kontekstual dan aplikatif. Revitalisasi ini tidak hanya dimaknai sebagai penguatan materi kajian, tetapi juga pengembangan metode edukasi partisipatif, penyediaan bahan ajar sederhana, pelatihan bagi pengurus majelis taklim, serta pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan majelis taklim agar mampu menjalankan fungsi edukatif secara lebih efektif dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis komunitas, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban keluarga menurut Islam, pentingnya administrasi hukum keluarga, serta kemampuan menyelesaikan persoalan keluarga secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran sosial majelis taklim sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat lokal.

Secara akademik, kegiatan pengabdian ini relevan dengan upaya pengembangan pendidikan masyarakat berbasis keagamaan dan penguatan literasi hukum Islam di tingkat komunitas. Selain memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, kegiatan ini juga dapat menjadi model pemberdayaan majelis taklim dalam penguatan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis, religius, serta memiliki kesadaran hukum yang baik.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat (*community empowerment approach*). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat dan pengurus majelis taklim sebagai subjek utama dalam proses penguatan literasi hukum keluarga Islam. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif melalui tahapan sosialisasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi program. Menurut Chambers (1994), pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan sosial karena masyarakat diberikan ruang untuk mengenali masalah, menentukan kebutuhan, dan terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Pendekatan ini relevan dengan pengembangan pendidikan masyarakat berbasis majelis taklim karena partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program edukasi sosial-keagamaan.

Tahap pertama adalah kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan mitra pengabdian, yaitu pengurus majelis taklim, tokoh agama, pemerintah desa, serta masyarakat di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi awal, menjelaskan tujuan program, serta memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan awal mengenai kondisi kegiatan majelis taklim, tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam, serta persoalan-persoalan keluarga yang sering muncul di lingkungan masyarakat.

Tahap kedua adalah identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan masyarakat. Tim pengabdian melakukan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama pengurus majelis taklim dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran masyarakat terkait hukum keluarga Islam, seperti persoalan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, waris, perceraian, dan administrasi hukum keluarga. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi edukasi dan strategi pendampingan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan edukasi dan pelatihan literasi hukum keluarga Islam. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi partisipatif, studi kasus, simulasi penyelesaian masalah keluarga, dan penyediaan modul sederhana berbasis kebutuhan masyarakat. Materi pelatihan meliputi konsep dasar hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban dalam keluarga, pentingnya pencatatan pernikahan, penyelesaian konflik keluarga secara islami, perlindungan perempuan dan anak, serta pembagian warisan menurut hukum Islam. Pelatihan diberikan secara bertahap agar masyarakat dapat memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif.

Tahap keempat adalah revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim melalui pendampingan kelembagaan. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pendampingan kepada pengurus majelis taklim dalam menyusun program kajian tematik hukum keluarga Islam, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih partisipatif, serta memanfaatkan media edukasi sederhana dalam kegiatan pengajian. Pendampingan ini bertujuan agar majelis taklim tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ritual keagamaan, tetapi juga mampu menjadi pusat edukasi sosial-keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, efektivitas pelaksanaan program, serta perubahan fungsi edukatif majelis taklim setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, angket respon peserta, dan refleksi bersama mitra pengabdian. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan majelis taklim, tersusunnya program edukasi hukum keluarga Islam pada majelis taklim, serta meningkatnya kapasitas pengurus majelis taklim dalam melaksanakan kegiatan edukatif berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui metode pelaksanaan tersebut, program pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi hukum keluarga Islam masyarakat sekaligus memperkuat peran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan sosial-keagamaan berbasis masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim dalam penguatan literasi hukum keluarga Islam dilaksanakan di beberapa majelis taklim yang berada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan ini melibatkan pengurus majelis taklim, tokoh agama, ibu rumah tangga, remaja masjid, serta perangkat desa yang memiliki perhatian terhadap penguatan pendidikan keagamaan masyarakat. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan memperoleh respon positif dari masyarakat karena materi yang diberikan dinilai sesuai dengan kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari.



Gambar 1. Kegiatan diskusi bersama dengan pengurus Majelis Taklim se Kecamatan Barumun di Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Padang Lawas

Tahap awal kegiatan diawali dengan sosialisasi program dan koordinasi bersama mitra pengabdian. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus majelis taklim, diketahui bahwa kegiatan pengajian rutin selama ini lebih banyak berfokus pada pembelajaran ibadah praktis seperti tata cara salat, membaca Al-Qur'an, dan ceramah akhlak umum. Sementara itu, pembahasan mengenai hukum keluarga Islam masih sangat terbatas dan belum dilaksanakan secara terstruktur. Dari hasil identifikasi kebutuhan terhadap 35 peserta majelis taklim, ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri, prosedur administrasi pernikahan, hukum waris Islam, serta penyelesaian konflik keluarga secara islami.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebanyak 68% peserta memiliki tingkat pemahaman rendah mengenai hukum keluarga Islam, 23% berada pada kategori sedang, dan hanya 9% yang memiliki pemahaman baik. Selain itu, sekitar 71% peserta menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan khusus mengenai hukum keluarga Islam sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum keluarga Islam masyarakat masih relatif rendah sehingga diperlukan program edukasi yang lebih sistematis melalui majelis taklim.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus keluarga, serta pendampingan berbasis komunitas. Materi yang diberikan meliputi konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pentingnya pencatatan pernikahan, perlindungan perempuan dan anak, penyelesaian konflik keluarga menurut Islam, serta pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Dalam proses pelaksanaan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama ketika membahas persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Diskusi berlangsung aktif karena peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat.

Salah satu capaian penting dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir kegiatan, terjadi peningkatan tingkat pemahaman peserta. Sebanyak 74% peserta berada pada kategori pemahaman baik, 20% kategori sedang, dan hanya 6% yang masih berada pada kategori rendah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi melalui majelis taklim mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi hukum keluarga Islam masyarakat.



Gambar 2. Serah terima hasil diskusi dengan pengurus Majelis Taklim se Kecamatan Barumun

Selain peningkatan pemahaman peserta, kegiatan ini juga berhasil mendorong penguatan fungsi edukatif majelis taklim. Pengurus majelis taklim mulai menyusun program kajian tematik hukum keluarga Islam yang akan dilaksanakan secara berkala dalam kegiatan pengajian rutin. Pengurus juga mulai menggunakan metode pembelajaran yang lebih partisipatif melalui diskusi kelompok dan studi kasus sederhana agar jamaah lebih

mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi pola pembelajaran keagamaan menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa majelis taklim memiliki potensi besar sebagai media edukasi sosial-keagamaan berbasis komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asrin (2024) yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan Islam nonformal berbasis majelis taklim memiliki kemampuan adaptif dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat melalui pendekatan pendidikan berbasis kearifan lokal dan kebutuhan komunitas. Menurut Helmawati (2013), majelis taklim merupakan sarana pendidikan masyarakat yang efektif dalam membangun kesadaran religius dan memperkuat nilai sosial masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian ini memperkuat pandangan tersebut karena majelis taklim terbukti mampu menjadi ruang pembelajaran masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tetapi juga pada penguatan pemahaman hukum keluarga Islam yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan ini juga relevan dengan konsep pendidikan masyarakat berbasis kebutuhan sosial (social need-based education), yaitu pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Permasalahan keluarga yang sering muncul di masyarakat, seperti konflik rumah tangga, persoalan warisan, kurangnya pemahaman hak dan kewajiban keluarga, serta lemahnya administrasi pernikahan, memerlukan pendekatan edukatif yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan majelis taklim sebagai media edukasi hukum keluarga Islam merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program. Sebagian peserta masih memiliki keterbatasan dalam memahami istilah-istilah hukum Islam yang bersifat teknis. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak semua persoalan keluarga masyarakat dapat dibahas secara mendalam. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan dialogis, penggunaan bahasa sederhana, serta pendampingan lanjutan oleh pengurus majelis taklim dan tokoh agama setempat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi hukum keluarga Islam masyarakat sekaligus memperkuat fungsi edukatif majelis taklim sebagai lembaga pendidikan sosial-keagamaan berbasis masyarakat. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengajian serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum keluarga Islam dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan religius.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim sebagai upaya penguatan literasi hukum keluarga Islam di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, administrasi pernikahan, perlindungan keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, dan pembagian warisan menurut Islam. Peningkatan pemahaman masyarakat terlihat dari hasil evaluasi kegiatan yang menunjukkan adanya perubahan tingkat literasi hukum keluarga Islam peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi dan pendampingan.

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan ini juga berhasil memperkuat fungsi edukatif majelis taklim sebagai lembaga pendidikan sosial-keagamaan berbasis masyarakat. Majelis taklim tidak lagi hanya berfungsi sebagai media pengajian ritual keagamaan, tetapi mulai berkembang menjadi ruang edukasi yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Pengurus majelis taklim menunjukkan peningkatan kapasitas dalam menyusun program kajian tematik hukum keluarga Islam serta menerapkan metode pembelajaran yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa majelis taklim memiliki potensi strategis sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga Islam. Pendekatan edukatif berbasis

komunitas yang dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan terbukti efektif dalam membangun pemahaman masyarakat secara lebih aplikatif. Dengan demikian, revitalisasi fungsi edukatif majelis taklim dapat menjadi salah satu model penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan pedesaan.

Keberlanjutan program perlu terus didukung melalui pengembangan kajian tematik secara berkala, peningkatan kapasitas pengurus majelis taklim, serta kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan tinggi agar kegiatan edukasi hukum keluarga Islam dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengurus Majelis Taklim Kecamatan Barumon yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama kegiatan berlangsung sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. F. (2025). Transformasi strategi penyuluhan agama Islam oleh KUA Mojo dalam penguatan literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
- Asrin, A. (2024). Islamic education in non formal institutions: The role of majelis taklim based on Indonesian local wisdom. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 15(2). <https://doi.org/10.53802/fitrah.v15i2.1081>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Helim, A., Patrajaya, R., Hosen, N., Warman, A. B., & Benevolent, W. S. (2024). Fiqh reference patterns of the majelis taklim in Central Kalimantan. *El-Mashlahah*, 14(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7872>
- Helmawati. (2013). *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim: Peran Aktif Majelis Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husain, H., Rahmawati, Said, Z., Sudirman, L., & Basri, R. (2025). Pendekatan bottom-up Kementerian Agama Kecamatan Campalagian dalam membangun literasi hukum keluarga Islam. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.35905/al-hukamaa.v3i2.15460>
- Junaid. (2019). Eksistensi majelis taklim dalam membumikan hadis melalui zikir. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 1(1), 100–112. <https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.135>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. (2019). Keikutsertaan dalam majelis taklim dan pengamalan keagamaan ibu rumah tangga. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.24952/di.v6i2.2803>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistyaningsih, N., Hastuti, L. T., & Harahap, B. (2022). Pendampingan hukum perkawinan Islam dalam upaya mengurangi angka perceraian di masa pandemi: Studi di Majelis Taklim Salimah Surakarta. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23386>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Widiandari, F. (2021). Analisis peranan lembaga pendidikan Islam nonformal (majelis taklim) di Indonesia. *An-Nahdlab: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.51806/an-nahdlab.v2i2.42>

- 
- Winanti, R. A. (2023). Revitalisasi bimbingan keluarga sakinah berbasis majelis taklim dalam mencegah perceraian (Studi di KUA Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 619–625. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8153.619-625>
- Zuhairini. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.